

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar adalah sebagai berikut bahwa penggunaan letter of credit di PT. Jaya Asri Garmino sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Lalu Lintas Devisa Dan *Uniform Customs and Practice for Documentary* (UCP) 600. Dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit* pihak PT. Jaya Asri Garmino mengedepankan asas kehati-hatian dan ketelitian, mengingat jika sedikit saja terdapat kekeliruan dalam dokumen *Letter of Credit*, itu bisa berdampak negatif bagi PT. Jaya Asri Garmino karena akan berdampak tidak akan mendapatkan pembayaran (*non-payment*) disamping importir yang tidak akan menerima barang yang dipesannya (*nondelivery*).
2. Perlindungan hukum bagi penggunaan metode letter of credit dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmino yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berupa perlindungan yang diberikan untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar antara lain:

- a. Sudah menggunakan S.O.P yang sangat jelas dari proses penerimaan order sampai proses export berdasarkan job description antar bagian .
- b. Menggunakan aplikasi yang sudah diatur di dalam undang undang terutama kepabean tentang export CEISA 4.0
- c. Adanya prosedur stuffing export yang sangat jelas dari proses loading sampai pencatatan serta adanya rekaman cctv yang bisa dipakai mundur selama 7 hari .

Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Yang di ambil ole pihak PT. Jaya Asri Garmino antara lain yaitu:

- a. Selalu mengikuti dan update tentang perundang undangan yang berlaku terutama tentang kepabeanan .
- b. Mengikuti seminar dan kursus kepabeanan untuk lebih memahami dan mengikuti prosedur kepabeanan.
- c. Berkonsultasi dan bersinergi dengan bea cukai yang menangani tentang kepabeanan.

Perlindungan hukum represif apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor yang menggunakan *Letter of Credit*, pihak PT. Jaya Asri Garmino memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut. Perlindungan hukum represif tersebut berupa penyelesaian secara litigasi dan non litiasi. Penyelesaian secara litigasi diambil dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi dengan cara perdamaian atau mediasi ataupun penyelesaian melalui arbitrase internasional.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan letter of credit agar lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pihak eksportir dan importir,
2. Untuk terciptanya keseragaman penggunaan letter of credit dan perlindungan hukum bagi para pihak, seyogianya Pemerintah menerbitkan Peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan penggunaan *Letter of Credit*.

3. Saran Untuk Importir

Importir harus mempunyai perijinan komplit yang sudah diatur di dalam perundang undangan kepabeanan serta selalu mengupdate setiap informasi tentang import sehingga tidak terjadi pelanggaran ,

4. Saran Untuk Exportir .

Exportir senantiasa mengikuti peraturan perundang undangan kepabeanan terutama di dalam tata laksana export sehingga bisa berjalan lancer.

5. Saran Untuk Pemerintahan dalam hal ini departemen Keuangan Khususnya Bea Cukai sebagai mitra patner importir dan exportir harus jelas dan selalu update tentang perundangan undangan tata laksana import dan export dengan cara mengadakan sosialisasi , seminar dan adanya pedampingan sehingga importir dan exportir dalam menjalankan Perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan